



BUPATI BANTUL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

PERIZINAN USAHA BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong terciptanya iklim usaha yang lebih baik di bidang perindustrian dan perdagangan, agar mampu mewujudkan pertumbuhan perekonomian, pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja serta pengentasan kemiskinan, perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan perizinan usaha bidang perindustrian dan perdagangan;
 - b. bahwa beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul yang mengatur perizinan usaha bidang perindustrian dan perdagangan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan saat ini dan harus dicabut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4742);
18. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
19. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang Tidak Dikenakan Wajib Daftar Perusahaan;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penertiban Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Penerbitan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penertiban Surat Izin Usaha Perdagangan;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung;

23. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
24. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 66/M-IND/PER/9/2008 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal;
25. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/8/2009 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 7 Tahun 1987);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri C Nomor 01);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 11);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 16 Tahun 2010);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 06 Tahun 2011);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN USAHA BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer (CV), perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Hak Atas Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HAKI adalah hak eksklusif Yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya yang meliputi Hak Cipta, Hak Paten, Dan Hak Merk.
8. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
9. Bidang Usaha Industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri.
10. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, badan usaha atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.
11. Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi.
12. Komoditi Industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri.
13. Perluasan Industri adalah penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan.
14. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.

15. Kawasan Berikat adalah suatu bangunan, tempat, atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia lainnya, yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.
16. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual-beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
17. Perusahaan Perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha di sektor perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan / atau laba.
18. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
19. Perubahan Perusahaan adalah perubahan data perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab, modal dan kekayaan bersih, kelembagaan, kegiatan usaha, dan barang/jasa dagangan utama.
20. Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari Perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari Perusahaan induknya.
21. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan / atau pengurusannya menurut kewenangan yang telah ditentukan sesuai dengan yang diberikan.
22. Penjualan langsung (*direct selling*) adalah metode penjualan barang dan/atau jasa tertentu melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh mitra usaha yang bekerja atas dasar komisi dan / atau bonus berdasarkan hasil penjualan kepada konsumen di luar lokasi eceran tetap.
23. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
24. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
25. Surat Izin Usaha Penjualan Langsung yang selanjutnya disingkat SIUPL adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung.
26. Permohonan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung yang selanjutnya disingkat P SIUPL adalah formulir permohonan izin yang diisi oleh perusahaan yang memuat data-data perusahaan untuk memperoleh SIUPL.
27. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan/atau peraturan pelaksanaannya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari Kantor Pendaftaran Perusahaan.

28. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah surat pengesahan yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.
29. Anak Perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian yang dikendalikan atau diawasi oleh perusahaan lain yang pada umumnya memiliki seluruh atau sebagian terbesar saham/modal yang ditempatkan pada anak perusahaan tersebut.
30. Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
31. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/atau kepengurusan sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan.
32. Kantor Pembantu Perusahaan adalah perusahaan yang menangani sebagian tugas dari kantor pusat atau kantor cabang.
33. Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yang secara pribadi bertindak sebagai pengusaha untuk mengurus dan mengelola serta mengawasi secara langsung sendiri perusahaan miliknya dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.
34. Kantor Pendaftaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat KPP adalah unit organisasi yang bertugas dan bertanggung jawab sebagai penyelenggara wajib daftar perusahaan yang ditetapkan Menteri.
35. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang pribadi atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh orang lain berdasarkan perjanjian waralaba.
36. Pemberi waralaba adalah orang pribadi atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan / atau menggunakan waralaba yang dimilikinya kepada penerima waralaba.
37. Penerima waralaba adalah orang pribadi atau badan usaha yang diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk memanfaatkan dan / atau menggunakan waralaba yang dimiliki pemberi waralaba.
38. Penerima waralaba yang mendapat hak untuk menunjuk penerima waralaba lain yang selanjutnya disebut pemberi waralaba lanjutan adalah orang pribadi atau badan usaha yang menerima hak dari pemberi waralaba untuk memanfaatkan dan / atau menggunakan waralaba yang dimiliki pemberi waralaba untuk menunjuk penerima waralaba lanjutan.
39. Penerima waralaba lanjutan adalah orang pribadi atau badan usaha yang menerima hak untuk memanfaatkan dan / atau menggunakan waralaba dari pemberi waralaba lanjutan.

40. Prospektus penawaran waralaba adalah keterangan tertulis dari pemberi waralaba yang sedikitnya menjelaskan tentang identitas, legalitas, sejarah kegiatan, struktur organisasi, keuangan, jumlah tempat usaha, daftar penerima waralaba, hak dan kewajiban pemberi dan penerima waralaba.
41. Perjanjian waralaba adalah perjanjian secara tertulis antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba.
42. Surat Permohonan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang selanjutnya disingkat SP-STPW adalah formulir permohonan pendaftaran yang diisi oleh perusahaan yang memuat data-data perusahaan untuk memperoleh Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW).
43. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang selanjutnya disingkat STPW adalah bukti pendaftaran prospektus atau pendaftaran perjanjian yang diberikan kepada pemberi waralaba dan/atau penerima waralaba setelah memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.
44. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.
45. Usaha pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri dan atau pihak lain untuk mendukung/memperlancar kegiatan perdagangan barang;
46. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah tanda daftar yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah didaftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
47. Kartu Izin Tinggal Terbatas yang selanjutnya disingkat KITAS adalah kartu izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

JENIS PERIZINAN USAHA BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Pasal 2

Jenis perizinan usaha bidang perindustrian dan perdagangan terdiri atas:

- a. Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI), dan Izin Perluasan Industri (IPI);
- b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- c. Pembukaan Cabang Perusahaan Penjualan Langsung;
- d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- e. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW); dan
- f. Tanda Daftar Gudang (TDG).

BAB III
IZIN USAHA INDUSTRI (IUI), TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)
DAN IZIN PERLUASAN INDUSTRI (IPI)
Bagian Kesatu
Ketentuan Perizinan

Pasal 3

- (1) Setiap pendirian Perusahaan Industri wajib memiliki Izin Usaha Industri (IUI), kecuali bagi Industri Kecil.
- (2) Perusahaan industri yang wajib memiliki IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan industri dengan nilai investasi seluruhnya di atas Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (3) Industri Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI), yang diberlakukan sama dengan IUI, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. industri kecil dengan nilai investasi seluruhnya sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memiliki TDI kecuali perusahaan industri tersebut menghendaki TDI; dan
 - b. industri kecil dengan nilai investasi seluruhnya di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki TDI.
- (4) IUI atau TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sepanjang jenis industri dinyatakan terbuka atau terbuka dengan persyaratan untuk penanaman modal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk perorangan, perusahaan persekutuan, atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.

Bagian Kedua
Izin Usaha Industri (IUI)

Pasal 4

- (1) Pemberian IUI dilakukan tanpa melalui persetujuan prinsip atau melalui persetujuan prinsip.
- (2) Pemberian IUI tanpa melalui persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan industri sebagai berikut :
 - a. berlokasi di kawasan industri/kawasan berikat dengan ketentuan wajib membuat Surat Pernyataan; atau
 - b. jenis industrinya termasuk dalam jenis dan komoditi industri yang proses produksinya tidak merusak atau pun membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan wajib membuat Surat Pernyataan.

- (3) Pemberian IUI melalui persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan industri sebagai berikut :
- a. berlokasi di luar kawasan industri/kawasan berikat dengan ketentuan wajib membuat Surat Pernyataan;
 - b. jenis industrinya tidak termasuk dalam jenis dan komoditi industri yang proses produksinya tidak merusak atau membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. jenis industrinya termasuk dalam jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Perusahaan Industri untuk melakukan persiapan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan dan bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersial.
- (5) Tata cara permohonan persetujuan prinsip diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan yang akan mengajukan permohonan IUI wajib mengajukan permohonan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
- a. Persyaratan IUI tanpa melalui persetujuan prinsip, terdiri atas :
 1. foto copy KTP/Paspor dan Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) yang masih berlaku dari pemohon;
 2. foto copy akta pendirian perusahaan dan perubahannya, khusus bagi perusahaan yang berbentuk PT akta dimaksud telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan apabila perusahaan pusat berkedudukan di luar wilayah Kabupaten Bantul, maka harus melampirkan surat pernyataan pembukaan cabang dan surat penunjukan kepala cabang dari pimpinan perusahaan pusat;
 3. foto copy izin gangguan;
 4. foto copy dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
 5. dokumen informasi telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi;
 6. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 7. Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a; dan
 8. Surat Kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan.

- b. Persyaratan IUI melalui persetujuan prinsip, terdiri atas :
1. foto copy KTP/Paspor dan KITAS yang masih berlaku dari pemohon;
 2. foto copy akta pendirian perusahaan dan perubahannya, khusus bagi perusahaan yang berbentuk PT akta dimaksud telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan apabila perusahaan pusat berkedudukan di luar wilayah Kabupaten Bantul, melampirkan surat pernyataan pembukaan cabang dan surat penunjukan kepala cabang dari pimpinan perusahaan pusat;
 3. foto copy surat persetujuan prinsip;
 4. foto copy izin gangguan;
 5. foto copy dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) , atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
 6. dokumen informasi telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi;
 7. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 8. Surat Kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan.

(2) Tata cara pemberian IUI diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Tanda Daftar Industri (TDI)

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan yang akan mengajukan permohonan TDI wajib mengajukan permohonan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
- a. foto copy KTP/Paspor dan KITAS yang masih berlaku dari pemohon;
 - b. foto copy akta pendirian perusahaan dan perubahannya (apabila ada) dan apabila perusahaan pusat berkedudukan di luar wilayah Kabupaten Bantul, melampirkan surat pernyataan pembukaan cabang dan surat penunjukan kepala cabang dari pimpinan perusahaan pusat;
 - c. foto copy izin gangguan;
 - d. foto copy dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
 - e. dokumen informasi telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi;
 - f. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - g. surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan.

(2) Tata cara pemberian TDI diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Izin Perluasan Industri (IPI)

Pasal 7

- (1) Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI dan akan melaksanakan perluasan dalam lingkup jenis industri yang tercantum dalam IUI-nya, diizinkan untuk menambah kapasitas produksi sebesar-besarnya 30 % (tiga puluh persen) di atas kapasitas produksi yang diizinkan, tanpa IPI sepanjang jenis industrinya terbuka atau terbuka dengan persyaratan bagi penanaman modal.
- (2) Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI dapat menambah kapasitas produksi di atas 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan tanpa terlebih dahulu memiliki IPI, sepanjang jenis produksinya sesuai dengan yang tercantum dalam IUI yang dimiliki, dan industrinya terbuka atau terbuka dengan persyaratan bagi penanaman modal serta ditujukan seluruhnya untuk pasaran ekspor.
- (3) Perusahaan industri yang melakukan perluasan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengajukan IPI paling lama 6 (enam) bulan sejak dilakukan perluasan.
- (4) Permohonan IPI diajukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. foto copy KTP/Paspor dan KITAS yang masih berlaku dari pemohon;
 - b. foto copy akta pendirian perusahaan dan perubahannya (apabila ada) dan apabila perusahaan pusat berkedudukan di luar wilayah Kabupaten Bantul, melampirkan surat pernyataan pembukaan cabang dan surat penunjukan kepala cabang dari pimpinan perusahaan pusat;
 - c. dokumen rencana perluasan industri;
 - d. foto copy dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL); dan
 - e. surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan.
- (5) Tata cara pemberian IPI diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Jangka Waktu Berlakunya IUI, TDI, dan IPI

Pasal 8

- (1) IUI, TDI, dan IPI berlaku selama perusahaan industri yang bersangkutan masih beroperasi sesuai dengan jenis industri dan ketentuan yang tercantum dalam izin.
- (2) IUI, TDI, atau IPI berlaku sebagai izin gudang/izin tempat penyimpanan bagi gudang/tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang bersangkutan, yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku, bahan penolong, dan barang/bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha jenis industri yang bersangkutan.

Bagian Keenam
Perubahan Nama, Alamat, dan/atau Penanggung Jawab

Pasal 9

- (1) Perusahaan Industri yang telah mendapatkan IUI, IPI, atau TDI yang melakukan perubahan nama, alamat, dan/atau penanggung jawab perusahaan, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima penetapan perubahan.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mengeluarkan Persetujuan Perubahan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUI, IPI, atau TDI.
- (3) Tata cara permohonan Perubahan Nama, Alamat dan/atau Penanggung Jawab diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Penggantian IUI, TDI, dan/atau IPI

Pasal 10

- (1) Apabila IUI, TDI, dan/atau IPI hilang atau rusak, perusahaan industri yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan penggantian kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan formulir yang disediakan dan dilampiri :
 - a. Penggantian karena hilang:
 1. foto copy KTP/Paspor dan KITAS yang masih berlaku dari pemohon;
 2. surat keterangan kehilangan dari kepolisian;
 3. foto copy IUI, TDI, dan/atau IPI apabila ada; dan
 4. surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan.
 - b. Penggantian karena rusak:
 1. foto copy KTP/Paspor dan KITAS yang masih berlaku dari pemohon;
 2. surat asli IUI, TDI, dan/atau IPI yang rusak; dan
 3. surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan.
- (2) Tata cara penggantian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Penerbitan dan Penolakan Izin

Pasal 11

- (1) Jangka waktu penyelesaian pelayanan izin ditetapkan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar secara administrasi dan teknis.
- (2) Dalam hal berkas permohonan izin tidak memenuhi syarat dan ditolak, maka surat pengembalian berkas permohonan diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan.

Bagian Kesembilan
Kewajiban dan Hak

Pasal 12

- (1) Pemilik IUI, TDI, dan/atau IPI berkewajiban :
- a. melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukan dengan melaksanakan AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL sesuai dengan jenis industrinya;
 - b. melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, bahan baku dan bahan penolong, proses, hasil produksi dan pengangkutan serta keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bagi pemegang IUI dan/atau IPI wajib menyampaikan informasi industri secara berkala kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk setiap 6 (enam) bulan sekali paling lambat tanggal 31 Juli untuk laporan pertama dan 31 Januari tahun berikutnya; dan
 - d. bagi pemegang TDI wajib menyampaikan informasi industri kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk setiap tahun paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- (2) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (3) Pemilik IUI, TDI, dan/atau IPI berhak :
- a. melakukan kegiatan industri sesuai dengan perizinan yang dimiliki;
 - b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan kegiatannya; dan
 - c. mendapatkan jaminan/perlindungan dari Pemerintah Daerah atas kegiatan industri sesuai dengan perizinan yang dimiliki.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban :
- a. melakukan pembinaan kepada pemilik IUI, TDI, dan/atau IPI; dan
 - b. memberikan perlindungan kepada pemilik IUI, TDI dan/atau IPI dalam menyelenggarakan kegiatan usaha industri sesuai dengan izin yang dimiliki.
- (2) Pemerintah Daerah berhak :
- a. melakukan pengawasan terhadap kegiatan industri agar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat;
 - b. memberikan peringatan, membekukan dan mencabut IUI, TDI, dan/atau IPI sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - c. melakukan tindakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan pemilik IUI, TDI, dan/atau IPI.

Pasal 14

IUI dinyatakan batal demi hukum apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan, pemegang IUI :

- a. tidak menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi;
- b. belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. tidak melampirkan dokumen yang dipersyaratkan bagi industri tertentu.

BAB IV SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) Bagian Kesatu Ketentuan Perizinan

Pasal 15

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan usaha perdagangan wajib memiliki SIUP.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. SIUP Kecil;
 - b. SIUP Menengah; dan
 - c. SIUP Besar.
- (3) Selain SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan SIUP Mikro kepada perusahaan perdagangan mikro.

Pasal 16

- (1) SIUP Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan sebanyak-banyaknya Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) SIUP Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan sebanyak-banyaknya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (3) SIUP Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 17

- (1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dikecualikan terhadap :
 - a. perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar sektor perdagangan;
 - b. kantor cabang atau kantor perwakilan; dan
 - c. perusahaan perdagangan mikro dengan kriteria sebagai berikut :
 1. usaha perorangan atau persekutuan;
 2. kegiatan usaha diurus, dijalankan atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat;
 3. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 4. pedagang keliling, pedagang asongan, dan pedagang kaki lima.
- (2) Perusahaan perdagangan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan SIUP Mikro, apabila dikehendaki yang bersangkutan.

Pasal 18

SIUP dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan :

- a. usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP;
- b. usaha yang mengaku kegiatan perdagangan, untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (*money game*); atau
- c. usaha perdagangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan perusahaan perdagangan dan berlaku untuk melakukan usaha perdagangan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) SIUP diberikan kepada Pemilik/Pengurus/Penanggung Jawab Perusahaan Perdagangan atas nama Perusahaan.
- (3) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanam modal dalam negeri dan kepada penanam modal asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Pasal 20

- (1) SIUP berlaku selama Perusahaan Perdagangan menjalankan kegiatan usaha dan tidak mengalami perubahan.
- (2) Perusahaan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun di tempat penerbitan SIUP.

Bagian Kedua
Penerbitan SIUP, Pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan,
Perubahan dan Penggantian SIUP
Paragraf 1
Penerbitan SIUP Baru dan Pendaftaran Ulang

Pasal 21

- (1) Setiap perusahaan yang akan mengajukan permohonan SIUP baru kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, wajib mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
- a. Perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas :
 - 1. foto copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan dan Perubahan Perusahaan (apabila ada);
 - 2. foto copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau foto copy bukti pendaftaran proses pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang (apabila badan hukum dalam proses pengesahan);
 - 3. foto copy Kartu Tanda Penduduk/Paspor dan KITAS yang masih berlaku dari Penanggung jawab/Direktur Utama Perusahaan;
 - 4. pas foto berwarna Penanggung jawab atau Direktur Utama Perusahaan ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 5. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 6. foto copy izin gangguan;
 - 7. neraca perusahaan; dan
 - 8. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang permohonannya diwakilkan.
 - b. Perusahaan berbentuk Koperasi :
 - 1. foto copy Akta Notaris Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - 2. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku dari Penanggung jawab Koperasi;
 - 3. pas foto berwarna Penanggung jawab Koperasi ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 4. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - 5. foto copy izin gangguan;
 - 6. neraca koperasi; dan
 - 7. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang permohonannya diwakilkan.
 - c. Perusahaan persekutuan berbentuk persekutuan komanditer (CV) dan Firma (Fa) :
 - 1. foto copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan/Akta Notaris;
 - 2. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Penanggung jawab Perusahaan;
 - 3. pas foto berwarna Pemilik atau Penanggung jawab Perusahaan ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 4. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - 5. foto copy izin gangguan;
 - 6. neraca perusahaan; dan
 - 7. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang permohonannya diwakilkan.

d. Perusahaan Perorangan :

1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Penanggung jawab Perusahaan;
2. Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha Perusahaan;
3. pas foto Pemilik atau Penanggung jawab Perusahaan ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
4. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
5. foto copy izin gangguan;
6. neraca perusahaan; dan
7. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang permohonannya diwakilkan.

(2) Apabila Perusahaan Terbatas (PT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sedang dalam proses pengesahan Badan Hukum oleh pejabat yang berwenang, maka permohonan SIUP cukup melampirkan foto copy akta pendirian perseroan beserta perubahannya (apabila ada), dan foto copy bukti penyetoran biaya administrasi pembayaran proses pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang.

(3) Apabila pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 ditolak, maka permohonan SIUP dinyatakan gugur dan dianggap tidak ada.

(4) Tata cara Penerbitan SIUP diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Setiap perusahaan yang akan mengajukan permohonan pendaftaran ulang SIUP kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, wajib mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
- a. SIUP Asli; dan
 - b. Neraca Perusahaan (tahun terakhir khusus untuk Perseroan Terbatas).

(2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pengesahan pada SIUP asli dengan membubuhkan tanda tangan dan stempel pada kolom pengesahan.

Pasal 23

Perusahaan yang dikecualikan dari kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat diberikan SIUP apabila perusahaan yang bersangkutan menghendaki dengan persyaratan menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pasal 24

Permohonan SIUP baru atau perubahan harus ditandatangani oleh Pemilik atau Pengurus atau Penanggung Jawab Perusahaan Perdagangan di atas meterai cukup.

Pasal 25

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan SIUP paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan SIUP dan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar.
- (2) Apabila permohonan SIUP dan dokumen persyaratan dinilai belum lengkap dan benar, Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat penolakan penerbitan SIUP kepada Pemohon SIUP paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan SIUP.
- (3) Pemohon SIUP yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan SIUP sesuai persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Apabila SIUP telah diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk belum/atau tidak diambil oleh pemohon SIUP, maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberitahukan kepada pemohon yang bersangkutan.
- (5) SIUP yang telah diterbitkan dapat dibatalkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap tidak diambil oleh pemohon SIUP.

Paragraf 2

Pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan

Pasal 26

- (1) Pemilik SIUP yang akan membuka Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan di Daerah, wajib melapor secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan dilampiri dokumen persyaratan sebagai berikut :
 - a. foto copy SIUP Kantor Pusat Perusahaan yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP;
 - b. foto copy akta notaris atau bukti lainnya tentang pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan;
 - c. foto copy KTP/PASPOR dan KITAS yang masih berlaku dari pemohon;
 - d. Surat Penunjukkan sebagai Penanggung jawab Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan;
 - e. foto copy TDP kantor pusat;
 - f. foto copy izin gangguan; dan
 - g. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang permohonannya diwakilkan.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk mencatat dalam Buku Register Pembukaan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan dan membubuhkan tanda tangan dan cap stempel pada halaman depan foto copy SIUP Perusahaan Pusat, paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima laporan dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar.

- (3) Foto copy SIUP yang telah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sebagai SIUP bagi Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan.
- (4) Tata cara pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Perubahan SIUP

Pasal 27

- (1) Setiap terjadi perubahan data Perusahaan, Pemilik atau Pengurus atau Penanggung jawab Perusahaan Perdagangan, wajib mengajukan permohonan SIUP perubahan, dengan mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. SIUP Asli;
 - b. neraca perusahaan tahun terakhir (khusus untuk Perseroan Terbatas);
 - c. data pendukung perubahan;
 - d. pas foto berwarna pemohon ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - e. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang permohonannya diwakilkan.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan SIUP paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan SIUP perubahan dan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar, harus menerbitkan SIUP.
- (3) Proses pengajuan permohonan SIUP sama dengan proses permohonan penerbitan SIUP baru.
- (4) Tata cara perubahan SIUP diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Penggantian SIUP

Pasal 28

- (1) Dalam hal SIUP hilang atau rusak, Pemilik atau Pengurus atau Penanggung Jawab Perusahaan Perdagangan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan penggantian SIUP kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dengan mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. penggantian SIUP karena hilang :
 1. foto copy KTP/PASPOR dan KITAS yang masih berlaku dari pemohon;
 2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian;
 3. foto Copy SIUP yang lama (apabila ada);
 4. pas foto berwarna pemohon ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 5. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang permohonannya diwakilkan.

- b. penggantian SIUP karena rusak :
1. foto copy KTP/PASPOR dan KITAS yang masih berlaku dari pemohon
 2. SIUP Asli;
 3. pas foto berwarna pemohon ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 4. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang permohonannya diwakilkan.
- (2) Paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima permohonan penggantian SIUP dengan dokumen pendukung secara lengkap dan benar, Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan SIUP Pengganti.
- (3) Tata cara penggantian SIUP diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pelaporan dan Penutupan Perusahaan
Paragraf 1
Pelaporan

Pasal 29

- (1) Pemilik SIUP wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan usahanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan formulir yang disediakan.
- (2) Perusahaan pemegang SIUP Kecil yang modal dan kekayaan bersih di bawah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dibebaskan dari kewajiban melaporkan kegiatan usahanya.
- (3) Perusahaan pemegang SIUP Kecil yang modal dan kekayaan bersihnya lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan sebanyak-banyaknya Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib menyampaikan laporan mengenai kegiatan usahanya setiap tahun sekali selambat-lambatnya tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya.
- (4) Perusahaan pemegang SIUP Menengah dan Besar wajib menyampaikan laporan mengenai kegiatan usahanya sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. semester pertama paling lambat tanggal 31 Juli pada tahun berjalan; dan
 - b. semester kedua paling lambat tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya.
- (5) Perusahaan yang telah memiliki SIUP wajib memberikan data/informasi mengenai kegiatan usahanya apabila diminta sewaktu-waktu.
- (6) Tata cara pelaporan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Penutupan Perusahaan

Pasal 30

- (1) Pemilik SIUP yang tidak melakukan kegiatan usaha selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau menutup perusahaannya wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk disertai alasan penutupan dan mengembalikan SIUP asli.
- (2) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengeluarkan Keputusan Penutupan Perusahaan.
- (3) Tata cara penutupan perusahaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Hak

Pasal 31

- (1) Pemegang SIUP mempunyai kewajiban :
 - a. menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan teknis yang berlaku; dan
 - b. menciptakan rasa nyaman dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat usahanya.
- (2) Pemegang SIUP mempunyai hak :
 - a. melakukan kegiatan usaha sesuai SIUP yang dimiliki;
 - b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan kegiatan usahanya; dan
 - c. mendapatkan jaminan/perlindungan atas penyelenggaraan kegiatan usahanya sesuai dengan SIUP yang dimiliki.

Pasal 32

Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. memberikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kepada pemegang SIUP; dan
- b. menjamin pemegang SIUP dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya sesuai SIUP yang dimiliki.

BAB V
PEMBUKAAN KANTOR CABANG PERUSAHAAN PENJUALAN LANGSUNG

Pasal 33

- (1) Perusahaan yang akan membuka kantor cabang perusahaan penjualan langsung, wajib melapor secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan tembusan kepada pejabat penerbit SIUPL dan pejabat yang berwenang yang bertanggung jawab di bidang perdagangan di provinsi tempat kedudukan kantor cabang perusahaan.
- (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut :
 - a. foto copy SIUPL kantor pusat perusahaan yang telah dilegalisir oleh pejabat penerbit SIUPL;
 - b. foto copy dokumen pembukaan kantor cabang perusahaan;
 - c. foto copy KTP/PASPOR dan KITAS yang masih berlaku dari pemohon;
 - d. foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) kantor pusat;
 - e. program pemasaran perusahaan; dan
 - f. brosur, *leaflet*, dan daftar harga barang/jasa yang dijual.
- (3) Paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan tertulis dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara lengkap dan benar, Bupati atau pejabat yang ditunjuk mencatat dalam buku register pembukaan kantor cabang perusahaan dan membubuhkan tanda tangan serta cap/stempel pada halaman depan foto copy SIUPL perusahaan kantor pusat.
- (4) Foto copy SIUPL kantor pusat yang telah ditandatangani dan dibubuhi cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sebagai SIUPL kantor cabang perusahaan penjualan langsung.
- (5) SIUPL kantor cabang perusahaan penjualan langsung berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usahanya.

BAB VI
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)
Bagian Kesatu
Kewajiban, Waktu, dan Pengecualian Pendaftaran
Paragraf 1
Kewajiban dan Waktu Pendaftaran

Pasal 34

- (1) Setiap perusahaan termasuk perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di Daerah wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan.
- (2) Pendaftaran dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak perusahaan mulai menjalankan kegiatan usahanya.

- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bentuk badan usaha :
- a. Perseroan Terbatas (PT);
 - b. Koperasi;
 - c. Persekutuan Komanditer (CV);
 - d. Firma (Fa);
 - e. Perorangan; atau
 - f. Bentuk usaha lainnya.
- (4) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berstatus :
- a. kantor pusat;
 - b. kantor tunggal;
 - c. kantor cabang;
 - d. kantor pembantu;
 - e. anak perusahaan;
 - f. agen perusahaan; atau
 - g. perwakilan perusahaan.

Paragraf 2
Pengecualian Pendaftaran

Pasal 35

- (1) Perusahaan atau kegiatan usaha yang dikecualikan dari kewajiban pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 terdiri atas :
- a. perusahaan negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN);
 - b. perusahaan mikro dan kecil perorangan; dan
 - c. usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian yang sifat dan tujuannya tidak semata-mata untuk mencari keuntungan dan/atau laba.
- (2) Perusahaan mikro dan kecil perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. perusahaan yang diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri, atau yang mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri;
 - b. perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan; atau
 - c. perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didaftarkan dalam daftar perusahaan dan berhak memperoleh TDP apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan.
- (4) Usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Pendaftaran Perusahaan
Paragraf 1
Pendaftaran Perusahaan Baru

Pasal 36

Pendaftaran perusahaan dilakukan oleh pemilik/pengurus/penanggung jawab perusahaan yang sah pada KPP.

Pasal 37

(1) Pendaftaran perusahaan dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran perusahaan yang telah disediakan oleh KPP, dengan dilampiri dokumen persyaratan sebagai berikut :

- a. perusahaan berbentuk PT, terdiri atas :
 1. asli dan foto copy akta pendirian perseroan serta data akta pendirian perseroan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, beserta perubahannya apabila ada;
 2. asli dan foto copy keputusan pengesahan badan hukum perseroan;
 3. foto copy KTP/PASPOR dan KITAS direktur utama atau penanggung jawab perusahaan;
 4. foto copy izin teknis; dan
 5. surat kuasa apabila permohonan diwakilkan.
- b. perusahaan berbentuk koperasi, terdiri atas :
 1. asli dan foto copy akta pendirian koperasi;
 2. foto copy surat pengesahan badan hukum koperasi;
 3. foto copy KTP salah satu pengurus koperasi;
 4. foto copy izin teknis; dan
 5. surat kuasa apabila permohonan diwakilkan.
- c. perusahaan berbentuk CV, terdiri atas :
 1. asli dan foto copy akta pendirian perusahaan, apabila ada;
 2. foto copy KTP/PASPOR dan KITAS penanggung jawab/pengurus perusahaan; dan
 3. foto copy izin teknis.
- d. perusahaan berbentuk Fa, terdiri atas :
 1. asli dan foto copy akta pendirian perusahaan, apabila ada;
 2. foto copy KTP/PASPOR dan KITAS penanggung jawab/pengurus perusahaan;
 3. foto copy izin teknis; dan
 4. surat kuasa apabila permohonan diwakilkan.
- e. perusahaan perorangan, terdiri atas :
 1. asli dan foto copy akta pendirian perusahaan, apabila ada;
 2. foto copy KTP/PASPOR dan KITAS penanggung jawab perusahaan;
 3. foto copy izin teknis; dan
 4. surat kuasa apabila permohonan diwakilkan.

- f. bentuk badan usaha lainnya, terdiri atas :
 - 1. asli dan foto copy akta pendirian perusahaan, apabila ada;
 - 2. foto copy KTP/PASPOR dan KITAS penanggung jawab/pengurus perusahaan;
 - 3. foto copy izin teknis; dan
 - 4. surat kuasa apabila permohonan diwakilkan.
 - g. kantor cabang, kantor pembantu, dan perwakilan perusahaan, terdiri atas :
 - 1. asli dan foto copy akta pendirian perusahaan (apabila ada), atau surat penunjukan atau surat keterangan yang dipersamakan, yang menetapkan sebagai kantor cabang, kantor pembantu, atau perwakilan perusahaan;
 - 2. foto copy KTP/PASPOR dan KITAS penanggung jawab perusahaan;
 - 3. foto copy izin teknis; dan
 - 4. surat kuasa apabila permohonan diwakilkan.
- (2) Pendaftaran perusahaan bagi agen perusahaan atau anak perusahaan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan bentuk perusahaannya.
- (3) Formulir pendaftaran perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) harus ditandatangani oleh pengurus atau penanggung jawab perusahaan.
- (4) Formulir pendaftaran perusahaan yang berbentuk koperasi, persekutuan komanditer (CV), firma (Fa), dan bentuk badan usaha lainnya ditandatangani oleh pemilik, atau penanggung jawab perusahaan.
- (5) Tata cara pendaftaran perusahaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 38

Kepala KPP mengesahkan pendaftaran perusahaan dan menerbitkan TDP paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak formulir pendaftaran perusahaan dan dokumen persyaratan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 39

Perusahaan yang telah memiliki TDP harus memasang TDP di tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum, serta nomor TDP harus dicantumkan pada papan nama dan dokumen-dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya.

Pasal 40

TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Pasal 41

- (1) Pendaftaran perusahaan ditolak apabila pengisian formulir pendaftaran perusahaan belum benar dan/atau dokumen belum lengkap dan benar.
- (2) Penolakan pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan KPP secara tertulis disertai alasan penolakan kepada perusahaan yang bersangkutan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya isian formulir pendaftaran perusahaan dan berkas permohonan dikembalikan.
- (3) Perusahaan yang ditolak pendaftarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan pembetulan dan/atau melengkapi dokumen yang belum lengkap sesuai dengan alasan penolakan yang disampaikan oleh KPP, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan penolakan pendaftaran perusahaan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perusahaan tidak melakukan pembetulan dan/atau melengkapi persyaratan yang belum lengkap, maka perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai ketentuan pendaftaran perusahaan baru.

Paragraf 2 Perpanjangan

Pasal 42

- (1) Perpanjangan TDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilaksanakan dengan mengisi formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dengan ketentuan tidak perlu melampirkan persyaratan yang telah disampaikan pada waktu pendaftaran pertama kali.
- (2) Kepala KPP menerbitkan TDP paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan perpanjangan TDP secara lengkap dan benar.

Bagian Ketiga
Perubahan, Pembatalan, Penghapusan, dan Penggantian
Paragraf 1
Perubahan

Pasal 43

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap data yang telah didaftarkan dalam pendaftaran perusahaan, wajib melaporkan perubahan data kepada Kepala KPP dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. PT paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal persetujuan perubahan atau bukti penerimaan pemberitahuan perubahan dari pejabat yang berwenang; dan
 - b. Koperasi, CV, Fa, perorangan, dan badan usaha lainnya paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal perubahan.
- (2) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi formulir perubahan yang telah disediakan oleh KPP dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. perusahaan berbentuk PT :
 1. perubahan anggaran dasar perseroan :
 - a) asli dan foto copy akta perubahan anggaran dasar dan data akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui pejabat yang berwenang; dan
 - b) asli dan foto copy persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan.
 2. perubahan pengurus perusahaan yang harus diberitahukan kepada pejabat yang berwenang :
 - a) asli dan foto copy risalah/berita acara tentang perubahan atau akta bermeterai, risalah/berita acara rapat umum pemegang saham (RUPS) yang dibuat oleh notaris;
 - b) asli dan foto copy TDP; dan
 - c) foto copy bukti penerimaan pemberitahuan terjadinya perubahan dari pejabat yang berwenang atau foto copy bukti/resi pengiriman pos.
 - b. perusahaan berbentuk koperasi, CV, Fa, perorangan, dan bentuk usaha lainnya :
 1. asli dan foto copy risalah/berita acara/keterangan sejenis tentang perubahan terhadap hal-hal yang didaftarkan dalam daftar perusahaan; dan
 2. asli dan foto copy TDP.

Pasal 44

- (1) Perubahan data perusahaan yang dapat mengakibatkan penggantian TDP meliputi :
 - a. pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan;
 - b. perubahan nama perusahaan;
 - c. perubahan bentuk dan/atau status perusahaan;
 - d. perubahan alamat perusahaan;
 - e. perubahan kegiatan usaha pokok; atau
 - f. khusus untuk PT termasuk perubahan anggaran dasar,.

- (2) Masa berlakunya TDP yang diterbitkan sebagai pengganti adalah sampai dengan berakhirnya masa berlaku TDP yang diubah atau diganti.
- (3) Kepala KPP menerbitkan TDP perubahan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan perubahan diterima secara lengkap dan benar.
- (4) Perubahan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cukup dilaporkan kepada Kepala KPP dan tidak perlu dilakukan penggantian TDP.
- (5) Perusahaan yang tidak melaporkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daftar perusahaannya dihapus dan TDP perusahaan yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku.
- (6) Tata cara perubahan TDP diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Pembatalan

Pasal 45

- (1) Daftar perusahaan dan TDP dinyatakan batal apabila perusahaan yang bersangkutan terbukti mendaftarkan data perusahaan secara tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan izin teknis atau surat keterangan yang dipersamakan, dan/atau tidak melaporkan perubahan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dengan menerbitkan keputusan pembatalan oleh Kepala KPP.
- (2) Sebelum menetapkan keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala KPP melakukan langkah sebagai berikut :
 - a. memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja.
 - b. apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dilaksanakan Kepala KPP membekukan TDP untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
 - c. apabila setelah TDP dibekukan sebagaimana dimaksud pada huruf b perusahaan tidak melaksanakan peringatan tertulis, maka Kepala KPP membatalkan daftar perusahaan dan TDP perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Perusahaan yang daftar perusahaan dan TDP-nya dibatalkan wajib melakukan pendaftaran baru sesuai ketentuan pendaftaran perusahaan dengan melampirkan TDP asli yang telah dibatalkan.
- (4) Perusahaan yang daftar perusahaan dan TDP-nya dibatalkan dapat mengajukan keberatan kepada Kepala KPP tingkat provinsi dengan disertai alasan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan pembatalan ditetapkan, dengan tembusan Kepala KPP Pusat dan Kepala KPP.

- (5) Apabila kepala KPP tingkat provinsi menolak atas permohonan keberatan pembatalan daftar perusahaan, perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai ketentuan pendaftaran perusahaan.
- (6) Apabila kepala KPP tingkat provinsi menerima keberatan pembatalan daftar perusahaan, Kepala KPP paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya keputusan penerimaan keberatan, mengesahkan kembali daftar perusahaan dan menerbitkan TDP sebagai pengganti TDP yang telah dinyatakan batal.
- (7) Apabila perusahaan tidak dapat menerima keputusan kepala KPP tingkat provinsi, dapat mengajukan keberatan kepada badan peradilan yang berwenang.

Paragraf 3 Penghapusan

Pasal 46

- (1) Kepala KPP berwenang menghapus daftar perusahaan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. perubahan bentuk perusahaan;
 - b. pembubaran perusahaan;
 - c. perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya;
 - d. perusahaan berhenti akibat akta pendiriannya kedaluwarsa atau berakhir;
 - e. perusahaan menghentikan kegiatannya atau bubar berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - f. perusahaan tidak memperpanjang TDP.
- (2) Perusahaan yang telah dihapus dari daftar perusahaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, TDP yang dimiliki dinyatakan tidak berlaku dan perusahaan yang bersangkutan wajib mengembalikan TDP asli kepada Kepala KPP.
- (3) Perusahaan yang berbentuk PT, apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, likuidator yang bersangkutan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan pembubaran perseroan diterima pejabat yang berwenang, wajib melaporkan pembubaran perseroan kepada Kepala KPP dengan dilampiri dokumen sebagai berikut :
 - a. bukti penerimaan pemberitahuan dari pejabat yang berwenang; dan
 - b. TDP asli.
- (4) Perusahaan berbentuk koperasi, CV, Fa, perorangan, dan bentuk usaha lainnya, apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, pemilik, pengurus, atau penanggung jawab perusahaan wajib melaporkan kepada Kepala KPP paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pembubaran atau penghentian usaha, dengan dilampiri dokumen sebagai berikut :
 - a. salinan akta pembubaran atau surat keterangan sejenis; dan
 - b. TDP asli.

- (5) Perusahaan yang tidak melaporkan atau mendaftarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPP memberikan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan.
- (6) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala KPP melakukan penghapusan daftar perusahaan dengan mencatat dalam Buku Induk Perusahaan dan menerbitkan keputusan penghapusan.
- (7) Kepala KPP mengumumkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Paragraf 4 Penggantian

Pasal 47

- (1) TDP yang hilang atau rusak wajib melakukan penggantian paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal kehilangan atau tidak dapat terbaca dengan mengajukan permohonan kepada Kepala KPP.
- (2) Permohonan penggantian TDP yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengisi formulir yang disediakan dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. penggantian TDP karena hilang :
 - 1. foto copy KTP/PASPOR dan KITAS yang masih berlaku dari pemohon
 - 2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian;
 - 3. foto copy TDP yang lama (apabila ada); dan
 - 4. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang permohonannya diwakilkan.
 - b. penggantian SIUP karena rusak :
 - 1. foto copy KTP/PASPOR dan KITAS yang masih berlaku dari pemohon
 - 2. TDP Asli; dan
 - 3. Surat kuasa bermaterai cukup bagi yang permohonannya diwakilkan.
- (3) Penerbitan TDP pengganti paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan penggantian TDP diterima dengan lengkap dan benar.
- (4) Masa berlakunya TDP pengganti sama dengan masa berlaku TDP yang diganti.

Bagian Keempat
Pengembalian Dokumen

Pasal 48

Semua dokumen asli yang dipersyaratkan dalam proses pendaftaran perusahaan, perubahan daftar perusahaan, atau pembubaran perusahaan dikembalikan kepada perusahaan yang bersangkutan, apabila foto copy dokumen telah diperiksa sesuai dengan aslinya oleh KPP.

Bagian Kelima
Pelayanan Informasi Perusahaan

Pasal 49

- (1) KPP menyajikan informasi perusahaan sebagai sumber informasi resmi bagi semua pihak yang berkepentingan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka dan kepada semua pihak diberikan kesempatan untuk melihat dan meminta informasi dalam bentuk salinan resmi dan/atau petikan resmi.
- (3) Setiap permintaan informasi berupa salinan resmi dan/atau petikan resmi harus menyatakan kegunaan permintaan informasi.

Bagian Keenam
Keberatan

Pasal 50

- (1) Semua pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas data yang didaftarkan dalam daftar perusahaan kepada Kepala KPP dengan disertai alasan-alasan keberatan.
- (2) Berdasarkan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala KPP melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan perusahaan yang bersangkutan untuk dimintai keterangan secara lengkap.
- (3) Keterangan dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala KPP menerbitkan keputusan menolak atau menerima keberatan yang disampaikan pihak yang berkepentingan.

- (5) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, maka daftar perusahaan yang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku.
- (6) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, maka TDP atas nama perusahaan yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku dan pengurus perusahaan wajib melakukan pendaftaran ulang dalam waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak keputusan diterima.
- (7) Apabila para pihak yang bersangkutan keberatan atas keputusan Kepala KPP dapat mengajukan keberatan kepada badan peradilan yang berwenang paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan Kepala KPP diterima.

BAB VII
SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW)
Bagian Kesatu
Kriteria dan Ruang Lingkup Waralaba

Pasal 51

- (1) Waralaba harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. memiliki ciri khas usaha;
 - b. terbukti sudah memberikan keuntungan;
 - c. memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis;
 - d. mudah diajarkan dan diaplikasikan;
 - e. adanya dukungan yang berkesinambungan; dan
 - f. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang telah terdaftar.
- (2) Orang pribadi atau badan usaha dilarang menggunakan istilah dan/atau nama waralaba untuk nama dan/atau kegiatan usahanya, apabila tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 52

- (1) Waralaba terdiri atas pemberi waralaba dan penerima waralaba.
- (2) Pemberi waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemberi waralaba berasal dari dalam negeri; dan
 - b. pemberi waralaba lanjutan berasal dari dalam negeri dan/atau luar negeri.
- (3) Penerima waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penerima waralaba berasal dari waralaba dalam negeri; dan
 - b. penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba dalam negeri; dan/atau penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba luar negeri.

Bagian Kedua
Perjanjian Waralaba

Pasal 53

- (1) Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba dan mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia.
- (2) Dalam hal perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam bahasa asing, perjanjian tersebut harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia.
- (3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat klausula paling sedikit:
 - a. nama dan alamat para pihak;
 - b. jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI);
 - c. kegiatan usaha;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba;
 - f. wilayah usaha;
 - g. jangka waktu perjanjian;
 - h. tata cara pembayaran imbalan;
 - i. kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris;
 - j. penyelesaian sengketa; dan
 - k. tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian.
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada calon penerima waralaba paling singkat 2 (dua) minggu sebelum penandatanganan perjanjian.

Pasal 54

- (1) Perjanjian waralaba yang diputus secara sepihak oleh pemberi waralaba sebelum masa berlaku perjanjian berakhir, pemberi waralaba tidak dapat menunjuk penerima waralaba yang baru untuk wilayah yang sama, sebelum tercapai kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan oleh kedua belah pihak (*clean break*) atau paling lama 6 bulan setelah pemutusan perjanjian waralaba.
- (2) Penerima waralaba baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan STPW, apabila sudah terjadi kesepakatan atau paling lama 6 (enam) bulan setelah pemutusan perjanjian waralaba.

Bagian Ketiga
Kewajiban Pemberi dan Penerima Waralaba

Pasal 55

- (1) Pemberi Waralaba harus memberikan prospektus penawaran Waralaba kepada calon Penerima Waralaba pada saat melakukan penawaran paling singkat 2 (dua) minggu sebelum penandatanganan perjanjian waralaba.
- (2) Prospektus penawaran Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit mengenai :
 - a. data identitas Pemberi Waralaba;
 - b. legalitas usaha Pemberi Waralaba;
 - c. sejarah kegiatan usahanya;
 - d. struktur organisasi Pemberi Waralaba;
 - e. laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. jumlah tempat usaha;
 - g. daftar Penerima Waralaba; dan
 - h. hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba.
- (3) Dalam hal prospektus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam bahasa asing, prospektus harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia.
- (4) Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba mengutamakan penggunaan barang dan/atau jasa produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan/jasa yang ditetapkan secara tertulis oleh Pemberi Waralaba.
- (5) Pemberi Waralaba harus bekerja sama dengan pengusaha kecil dan menengah di daerah setempat sebagai Penerima Waralaba atau pemasok barang dan/jasa sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemberi Waralaba.
- (6) Pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan kepada penerima waralaba secara berkesinambungan dalam bentuk :
 - a. pendidikan dan latihan tentang sistem manajemen pengelolaan waralaba yang dikerjasamakan sehingga Penerima Waralaba dapat menjalankan kegiatan Waralaba dengan baik dan menguntungkan;
 - b. secara rutin memberikan bimbingan operasional manajemen, sehingga apabila ditemukan kesalahan operasional dapat diatasi dengan segera;
 - c. membantu pengembangan pasar melalui promosi, seperti melalui iklan, *leaflet*/catalog/brosur atau pameran; dan
 - d. penelitian dan pengembangan pasar dan produk yang dipasarkan, sehingga sesuai dengan kebutuhan dan dapat diterima pasar dengan baik.

Bagian Keempat
Penerbitan STPW

Pasal 56

- (1) Pemberi Waralaba wajib memiliki STPW dengan mendaftarkan prospektus penawaran Waralaba sebelum membuat perjanjian Waralaba dengan Penerima Waralaba.
- (2) Penerima Waralaba wajib memiliki STPW dengan mendaftarkan perjanjian Waralaba.

Pasal 57

Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan :

- a. STPW pemberi waralaba berasal dari dalam negeri;
- b. STPW pemberi waralaba lanjutan berasal dari dalam negeri;
- c. STPW penerima waralaba berasal dari waralaba dalam negeri;
- d. STPW penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba luar negeri; dan
- e. STPW penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba dalam negeri.

Pasal 58

Permohonan STPW diajukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan harus ditandatangani oleh pemilik, pengurus, atau penanggung jawab perusahaan dengan mengisi formulir dan dilampiri persyaratan sebagai berikut:

- a. pemberi waralaba berasal dari dalam negeri
 1. fotokopi SIUP;
 2. fotokopi Prospektus Penawaran Waralaba;
 3. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 4. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang telah mendapat Pengesahan dari Instansi Berwenang bagi Perusahaan yang Berbadan Hukum;
 5. fotokopi Tanda Bukti Pendaftaran HAKI; dan
 6. fotokopi KTP Pemilik/Penanggungjawab Perusahaan.
- b. pemberi waralaba lanjutan berasal dari dalam negeri :
 1. fotokopi SIUP;
 2. fotokopi Prospektus Penawaran Waralaba;
 3. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 4. fotokopi STPW sebagai Penerima Waralaba;
 5. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang telah mendapat Pengesahan dari Instansi Berwenang bagi Perusahaan yang Berbadan Hukum;
 6. fotokopi Tanda Bukti Pendaftaran HAKI; dan
 7. fotokopi KTP Pemilik/Penanggungjawab Perusahaan.

- c. penerima waralaba berasal dari dalam negeri :
 - 1. fotokopi SIUP;
 - 2. fotokopi Prospektus Penawaran Waralaba dari Pemberi Waralaba;
 - 3. fotokopi perjanjian waralaba;
 - 4. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - 5. fotokopi STPW sebagai Pemberi Waralaba;
 - 6. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang telah mendapat Pengesahan dari Instansi Berwenang bagi Perusahaan yang berbadan Hukum;
 - 7. fotokopi Tanda Bukti Pendaftaran HAKI; dan
 - 8. fotokopi KTP Pemilik/Penanggungjawab Perusahaan.
- d. penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba luar negeri :
 - 1. fotokopi SIUP;
 - 2. fotokopi Prospektus Penawaran Waralaba dari Pemberi Waralaba;
 - 3. fotokopi perjanjian waralaba;
 - 4. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - 5. fotokopi STPW sebagai Pemberi Waralaba;
 - 6. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang telah mendapat Pengesahan dari Instansi Berwenang bagi Perusahaan yang berbadan Hukum;
 - 7. fotokopi Tanda Bukti Pendaftaran HAKI; dan
 - 8. fotokopi KTP Pemilik/Penanggungjawab Perusahaan.
- e. penerima waralaba lanjutan berasal dari dalam negeri :
 - 1. fotokopi SIUP;
 - 2. fotokopi Prospektus Penawaran Waralaba dari Pemberi Waralaba;
 - 3. fotokopi perjanjian waralaba;
 - 4. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - 5. fotokopi STPW sebagai Pemberi Waralaba;
 - 6. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang telah mendapat Pengesahan dari Instansi Berwenang bagi Perusahaan yang berbadan Hukum;
 - 7. fotokopi Tanda Bukti Pendaftaran HAKI; dan
 - 8. fotokopi KTP Pemilik/Penanggungjawab Perusahaan.

Pasal 59

- (1) Pemohon STPW harus menunjukkan asli dokumen persyaratan.
- (2) Pengurusan permohonan STPW dapat dilakukan oleh pihak ketiga dengan menunjukkan surat kuasa bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pemilik, pengurus, atau penanggung jawab perusahaan.

Pasal 60

- (1) Paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-STPW dan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPW.
- (2) Apabila SP STPW beserta dokumen persyaratan dinilai belum lengkap dan benar, Bupati atau pejabat yang ditunjuk membuat surat penolakan penerbitan STPW kepada pemohon STPW, paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (3) Pemohon STPW yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan STPW sesuai persyaratan.
- (4) Tata cara penerbitan STPW diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 61

- (1) STPW berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) STPW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang habis masa berlakunya dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (3) Dalam hal perjanjian Waralaba belum berakhir, STPW dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Perpanjangan STPW, dengan melengkapi persyaratan :
 - a. asli Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW); dan
 - b. dokumen-dokumen lainnya apabila mengalami perubahan data dari dokumen yang disampaikan 5 (lima) tahun sebelumnya.
- (5) STPW dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - a. Jangka waktu STPW berakhir;
 - b. Perjanjian waralaba berakhir; atau
 - c. Pemberi waralaba dan/atau penerima waralaba menghentikan kegiatan usahanya.

Pasal 62

- (1) Pemberi waralaba berasal dari luar negeri yang tidak memiliki STPW dilarang memperluas kegiatan usahanya di Indonesia.
- (2) Penerima waralaba berasal dari waralaba luar negeri dan/atau penerima waralaba yang bertindak sebagai pemberi waralaba lanjutan berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memperluas kegiatan usahanya.

Bagian Kelima
Pembinaan dan Pengawasan
Paragraf 1
Pembinaan

Pasal 63

- (1) Bupati wajib melakukan pembinaan Waralaba.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa pemberian :
 - a. pendidikan dan pelatihan waralaba;
 - b. rekomendasi untuk memanfaatkan sarana perpasaran;
 - c. rekomendasi untuk mengikuti pameran waralaba baik di dalam negeri dan luar negeri;
 - d. bantuan konsultasi melalui klinik bisnis;
 - e. penghargaan kepada pemberi waralaba lokal terbaik; dan/atau
 - f. bantuan perkuatan permodalan.
- (3) Pembinaan waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara bersama-sama dan/atau masing-masing instansi teknis terkait sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 2
Pengawasan

Pasal 64

- (1) Bupati atau pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang perdagangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Waralaba.
- (2) Bupati atau pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang perdagangan dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 65

Bupati atau pejabat yang ditunjuk apabila diperlukan, dapat bekerja sama dengan SKPD yang berwenang, untuk meminta data dan/atau informasi tentang kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh orang pribadi atau badan usaha yang menggunakan istilah dan/atau nama waralaba.

Bagian Keenam
Pelaporan

Pasal 66

- (1) Pemilik STPW pemberi waralaba berasal dari dalam negeri, pemberi waralaba lanjutan berasal dari luar negeri, dan penerima waralaba berasal dari waralaba luar negeri, wajib menyampaikan laporan kegiatan waralaba kepada Bupati atau pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang perdagangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap tahun paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 67

- (1) Pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan STPW harus menyampaikan lampiran laporan perkembangan penerbitan STPW kepada pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang perdagangan dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap tahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- (3) Ketentuan dan tata cara pelaporan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)
Bagian Kesatu
Kewajiban Pendaftaran

Pasal 68

- (1) Setiap perusahaan atau perorangan yang memiliki dan/atau menguasai gudang wajib memiliki TDG.
- (2) TDG berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya.

Bagian Kedua
Klasifikasi Gudang

Pasal 69

Gudang diklasifikasikan berdasarkan luas gudang sebagai berikut:

- a. Gudang Kecil dengan luas 36 (tiga puluh enam) m² sampai dengan 2.500 (dua ribu lima ratus) m²;
- b. Gudang Menengah dengan luas di atas 2.500 (dua ribu lima ratus) m² sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) m²; dan
- c. Gudang Besar dengan luas di atas 10.000 (sepuluh ribu) m².

Pasal 70

- (1) TDG diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) TDG diberikan kepada setiap perusahaan atau perorangan yang memiliki gudang yang berkewarganegaraan Indonesia.

Bagian Ketiga Prosedur Pengajuan TDG

Pasal 71

- (1) Permohonan TDG disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Permohonan TDG terdiri atas :
 - a. permohonan baru;
 - b. permohonan perubahan;
 - c. penggantian karena hilang atau rusak; dan
 - d. perpanjangan.

Pasal 72

- (1) Permohonan baru TDG sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (2) huruf a wajib dilakukan dengan mengisi formulir yang disediakan, dilampiri:
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
 - b. foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - c. foto copy izin gangguan;
 - d. foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi perusahaan perdagangan;
 - e. foto copy izin industri bagi perusahaan industri yang gudangnya terletak di lokasi lain;
 - f. foto copy perjanjian pemakaian atau penguasaan gudang dengan pemilik gudang, bagi yang menyewa atau memanfaatkan gudang milik orang lain; dan
 - g. surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan.
- (2) Permohonan perubahan TDG sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (2) huruf b wajib dilakukan dengan mengisi formulir yang disediakan, dilampiri :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
 - b. asli TDG yang akan diubah; dan
 - c. surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan.

- (3) Dalam hal TDG hilang atau rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf c, Pemilik TDG wajib mengajukan permohonan penggantian TDG kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dengan mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
- a. penggantian TDG karena hilang :
 - 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
 - 2. surat keterangan hilang dari pejabat yang berwenang untuk permohonan penggantian karena hilang;
 - 3. foto copy TDG yang lama (apabila ada); dan
 - 4. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang permohonannya diwakilkan.
 - b. penggantian TDG karena rusak :
 - 1. foto Copy KTP pemohon pemohon yang masih berlaku;
 - 2. asli TDG; dan
 - 3. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang permohonannya diwakilkan.
- (4) Persyaratan permohonan perpanjangan TDG sebagaimana dimaksud Pasal 80 ayat (2) huruf d wajib dilakukan dengan mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri :
- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
 - b. asli TDG yang akan diperpanjang; dan
 - c. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang permohonannya diwakilkan.
- (5) Tata cara penerbitan TDG diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Perubahan Gudang

Pasal 73

- (1) Setiap gudang yang mengalami perubahan atas hak pengelolaan dan peruntukan penggunaan, wajib dilakukan perubahan TDG.
- (2) Perubahan TDG sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak terjadi perubahan.

Bagian Kelima Penyimpanan Barang di Gudang

Pasal 74

- (1) Penyimpanan barang yang dilakukan oleh perusahaan (produsen, eksportir, importir, distributor, *wholesaler*/pedagang besar, grosir, agen, pengecer, toko) atau perorangan di gudang sesuai dengan izin yang diberikan dapat dibenarkan sepanjang jumlahnya masih dalam batas kewajaran sebagai stok/persediaan berjalan untuk memenuhi permintaan pasar, maksimal untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dalam kondisi normal, berdasarkan data/pencatatan dari perusahaan yang bersangkutan.

- (2) Dimungkinkan melakukan penyimpanan barang di gudang sebagai stok berjalan melebihi 3 (tiga) bulan dalam keadaan yang sangat mendesak dan kebutuhan masyarakat, untuk barang tertentu yang karena sifatnya memerlukan masa simpan dan masa penjualan relatif lama, atau barang yang belum laku dijual.
- (3) Untuk dapat melakukan penyimpanan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemilik/penguasa gudang wajib memiliki Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB) dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Tata cara pemberian SKPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pelaporan

Pasal 75

- (1) Setiap pemilik, pengelola atau penyewa gudang wajib menyelenggarakan administrasi mengenai barang-barang yang masuk dan keluar gudang sehingga dapat diikuti lalu lintas barang dari dan ke gudang tersebut.
- (2) Pemilik, pengelola atau penyewa gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan penyimpanan barang yang masuk dan keluar gudang, apabila jumlah barang disimpan :
 - a. di gudang kecil dengan jumlah lebih 50% (lima puluh persen) dari kapasitas gudang;
 - b. di gudang menengah dengan jumlah lebih 40% (empat puluh persen) dari kapasitas gudang; atau
 - c. di gudang besar dengan jumlah lebih 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas gudang.
- (3) Pemilik, pengelola atau penyewa gudang wajib menyampaikan laporan mutasi barang yang berada di gudangnya kepada Bupati atau pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang perdagangan setiap 1 (satu) tahun sekali, paling lambat tanggal 15 Januari tahun berikutnya.
- (4) Pemilik, pengelola, atau penyewa gudang wajib memberikan setiap keterangan yang diminta oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Tata cara pelaporan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PELAKSANAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 76

- (1) Pelaksanaan pemberian perizinan di bidang perindustrian dan perdagangan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan tugas di bidang pelayanan perizinan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian izin di bidang perindustrian dan perdagangan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang perindustrian dan perdagangan.
- (3) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF
Bagian Kesatu

Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI), dan Izin Perluasan Industri (IPI)

Paragraf 1
Peringatan Tertulis

Pasal 77

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang memberikan peringatan tertulis apabila pemilik IUI, TDI dan/atau IPI melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (3), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), serta Pasal 12 ayat (1);
 - b. melakukan perluasan industri tanpa memiliki IPI;
 - c. tidak melaksanakan pendaftaran dalam daftar perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. melakukan perluasan yang hasil produksinya untuk tujuan ekspor tetapi dipasarkan di dalam negeri;
 - e. melakukan kegiatan industri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam IUI atau TDI yang dimiliki;
 - f. tidak menyampaikan informasi industri atau dengan sengaja menyampaikan informasi yang tidak benar;
 - g. melakukan pemindahan lokasi industri tanpa persetujuan tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk; dan/atau
 - h. terdapat laporan atau pengaduan dari pejabat yang berwenang atau pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) bahwa perusahaan industri yang bersangkutan melakukan pelanggaran HAKI, seperti hak cipta, paten, merk atau desain industri.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

Paragraf 2
Pembekuan

Pasal 78

- (1) IUI, TDI, dan/atau IPI dibekukan apabila perusahaan industri :
 - a. dengan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf b;
 - b. tidak melakukan perbaikan dalam kurun waktu peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2);
 - c. terdapat laporan atau pengaduan dari pejabat yang berwenang bahwa perusahaan yang bersangkutan menggunakan kayu hasil tebangan liar dan/atau menggunakan bahan baku yang pengadaannya berasal dari penyelundupan dan/atau hasil dari tindak pidana kejahatan; atau
 - d. sedang diperiksa dalam sidang badan peradilan karena didakwa melakukan pelanggaran HAKI antara lain hak cipta, paten, merk, atau desain industri.
- (2) Pembekuan yang diakibatkan karena pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkannya Surat Penetapan Pembekuan.
- (3) Pembekuan yang diakibatkan karena pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, sampai dengan terdapat putusan badan peradilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) IUI, TDI, dan/atau IPI yang dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila perusahaan industri yang bersangkutan telah melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau tidak terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan putusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Paragraf 3
Pencabutan

Pasal 79

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang mencabut IUI, TDI, dan/atau IPI apabila :
 - a. IUI, TDI, dan/atau IPI dikeluarkan berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau dipalsukan oleh perusahaan yang bersangkutan;
 - b. tidak melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah melalui masa pembekuan;
 - c. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya IUI, TDI, dan/atau IPI perusahaan tidak beroperasi;
 - d. perusahaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) telah dijatuhi hukuman karena terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan putusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. perusahaan industri memproduksi dan/atau mengedarkan produk yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diberlakukan wajib; dan/atau
 - f. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan izin usaha.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa peringatan tertulis terlebih dahulu.

Bagian Kedua
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
Paragraf 1
Peringatan Tertulis

Pasal 80

- (1) Pemilik SIUP apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 (1), Pasal 15, Pasal 17, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 29 ayat (1), dan/atau Pasal 30 ayat (1) diberikan peringatan tertulis oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat peringatan disampaikan kepada pemilik SIUP.

Paragraf 2
Pembekuan

Pasal 81

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang membekukan SIUP apabila :
 - a. tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36;
 - b. melakukan kegiatan usaha perdagangan yang patut diduga merugikan konsumen dan tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha dan jenis barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP; atau
 - c. sedang diperiksa di pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), dan/atau melakukan tindak pidana lainnya.
- (2) Selama SIUP dibekukan, perusahaan perdagangan dilarang melakukan kegiatan usaha perdagangan.
- (3) Jangka waktu pembekuan SIUP karena pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penetapan pembekuan SIUP.
- (4) Jangka waktu pembekuan SIUP karena pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sampai dengan adanya putusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) SIUP yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila :
 - a. Pemilik SIUP telah melaksanakan peringatan tertulis dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajiban serta tidak melakukan larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini; dan/atau
 - b. Pemilik SIUP dinyatakan tidak terbukti melanggar HAKI dan tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Paragraf 3
Pencabutan

Pasal 82

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang mencabut SIUP apabila :
 - b. SIUP diperoleh berdasarkan data/keterangan yang tidak benar atau palsu dari pemohon yang bersangkutan, atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), atau Pasal 28 ayat (1);
 - c. Pemilik SIUP tidak melakukan perbaikan setelah dilakukan pembekuan SIUP;
 - d. Pemilik SIUP terbukti melakukan pelanggaran HAKI dan/atau terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - e. Pemilik SIUP melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan SIUP.

- (2) Pemilik SIUP yang dicabut SIUPnya dapat mengajukan keberatan kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pencabutan SIUP.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diterimanya permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati harus memberikan jawaban penerimaan atau penolakan permohonan keberatan.
- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan-alasan yang jelas.
- (5) Apabila setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati tidak memberikan jawaban, maka permohonan keberatan dianggap diterima dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan kembali SIUP yang telah dicabut.

Bagian Ketiga Pembukaan Cabang Perusahaan Penjualan Langsung

Pasal 83

- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 10 (hari) kerja terhitung sejak tanggal peringatan disampaikan kepada perusahaan.

Bagian Keempat Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Pasal 84

- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), Pasal 40, Pasal 41 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 43, serta Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- (2) Perusahaan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- (3) Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pasal 43, Pasal 46 ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Bagian Kelima
Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)

Pasal 85

- (1) Bupati sesuai kewenangannya mengenakan sanksi administratif bagi Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara;
 - c. denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); dan/atau
 - d. pencabutan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba.
- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (6), Pasal 56, dan Pasal 66 ayat (1).
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan sebelumnya diterbitkan oleh Pejabat Penerbit STPW.
- (5) Pemberi waralaba yang tidak memenuhi ketentuan dalam peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan sanksi berupa penghentian sementara STPW paling lama 2 (dua) bulan.
- (6) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada pemberi waralaba berasal dari dalam negeri, pemberi waralaba lanjutan berasal dari dalam negeri, penerima waralaba berasal dari waralaba dalam negeri, penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba luar negeri, dan penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba dalam negeri.
- (7) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dikenakan kepada Pemberi Waralaba yang tidak melakukan pendaftaran prospektus penawaran Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) atau Penerima Waralaba yang tidak melakukan pendaftaran perjanjian Waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) setelah diterbitkannya surat peringatan tertulis ketiga.
- (8) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disetor ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah.

- (9) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (6) dilaksanakan terhitung sejak batas waktu surat peringatan ke 3 (tiga) berakhir.
- (10) Sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan kepada Pemberi Waralaba yang tidak melakukan pembinaan kepada Penerima Waralaba dan pembuatan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (6) dan Pasal 66 ayat (1).
- (11) Sanksi administratif berupa pencabutan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dikenakan kepada pemberi waralaba yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) setelah diterbitkannya surat peringatan tertulis ketiga.
- (12) Tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Tanda Daftar Gudang (TDG)

Pasal 86

- (1) Pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74 ayat (3), dan Pasal 75 ayat (1), ayat (2), ayat (3), serta ayat (4) dan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Pejabat Penerbit TDG.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Pejabat Penerbit TDG.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 87

- (1) Selain oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 88

- (1) Setiap orang atau Badan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (3), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 18, Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), ayat (3) ayat (4), dan ayat (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 40, Pasal 41 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 43 ayat (1), Pasal 46 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 47 ayat (1), Pasal 55 ayat (6), Pasal 56, Pasal 66 ayat (1), Pasal 68, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74 ayat (3), dan Pasal 75 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 89

- (1) Perizinan bidang perindustrian dan perdagangan yang tidak diambil oleh pemohon dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan, izin dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pernyataan tidak berlaku dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mengeluarkan izin.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 90

- (1) Perizinan di bidang perindustrian dan perdagangan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Permohonan perizinan di bidang perindustrian dan perdagangan yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap dapat dilanjutkan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut berlakunya Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Bupati paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Sistem dan prosedur pelayanan serta bentuk-bentuk formulir yang diperlukan untuk pelayanan perizinan berdasarkan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2002 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 08 Tahun 2002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2002 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 05 Tahun 2008);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2002 tentang Izin Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 09 Tahun 2002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2002 tentang Izin Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 06 Tahun 2008);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2002 tentang Wajib Daftar Perusahaan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 10 Tahun 2002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2002 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 07 Tahun 2008);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pergudangan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 15 Tahun 2003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pergudangan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 12 Tahun 2008);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 92

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 30 SEPTEMBER 2011

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 30 SEPTEMBER 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
ttd

RIYANTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
SERI C NOMOR 14 TAHUN 2011

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd

ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum
Penata Tingkat I (III/d)
NIP.196402191986031023

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG PERIZINAN USAHA BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

I. UMUM

Menghadapi masa transisi menuju era perdagangan bebas, peran pemerintah khususnya pemerintah daerah dituntut untuk dapat berupaya mengembangkan potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat kalangan bawah. Dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah perlu disusun sebuah kebijakan yang mampu mendorong masyarakat untuk dapat berusaha dengan lebih baik melalui pengaturan atau kebijakan yang bersifat pro rakyat. Kemudahan-kemudahan bagi masyarakat perlu diberikan dalam rangka untuk mendukung kegiatan usaha mereka.

Selain itu pemerintah khususnya pemerintah daerah harus mampu menampung kepentingan dari para pengusaha maupun masyarakat umum sebagai pengguna jasa dari produk barang dan jasa yang dihasilkan. Disisi lain pemerintah harus berpihak kepada para pengusaha lokal, namun di sisi lain juga harus melindungi masyarakat sebagai konsumen. Jika ada sebuah pengusaha menghasilkan sebuah produk yang merugikan masyarakat atau menghasilkan limbah yang merugikan masyarakat, maka pemerintah daerah tidak hanya berpihak untuk memberikan perlindungan kepada konsumen maupun masyarakat umum namun juga harus memberikan pembinaan agar usaha tersebut tetap bisa berjalan dengan menghasilkan produk-produk yang sesuai dengan standar yang dipersyaratkan.

Oleh karena itu, dalam rangka mendorong terciptanya iklim usaha yang lebih baik dibidang perindustrian dan perdagangan, agar mampu mewujudkan pertumbuhan perekonomian, pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja serta pengentasan kemiskinan, perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan perizinan usaha bidang perindustrian dan perdagangan, serta dikarenakan beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul yang mengatur perizinan usaha bidang perindustrian dan perdagangan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan saat ini dan harus dicabut. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perizinan Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan ini diharapkan akan mendorong terciptanya iklim usaha di bidang perindustrian dan perdagangan yang sehat menuju pertumbuhan ekonomi guna akselerasi kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan surat pernyataan memuat :

- a. tidak berproduksi komersial sebelum memenuhi segala persyaratan yang berkaitan dengan pembangunan pabrik dan sarana produksi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi paling lama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal IUI diterbitkan;
- c. proses produksi tidak merusak atau pun membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan; dan
- d. menerima segala akibat hukum terhadap pelanggaran atas Surat Pernyataan yang telah dibuatnya.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Yang dimaksud AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL adalah dokumen pengelolaan lingkungan yang terbaru sesuai dengan perluasan industri.

Huruf e

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Perusahaan Industri yang telah mendapatkan IUI, IPI, atau TDI yang melakukan perubahan nama, alamat, dan/atau penanggung jawab perusahaan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, tetapi apabila terhadap perubahan lokasi industri atau pindah tempat industri wajib mengajukan permohonan izin baru.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Izin teknis adalah izin atau surat keterangan yang dipersamakan, yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan diberikan kepada pengusaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Perjanjian Waralaba memuat :

1. nama dan alamat para pihak yaitu nama dan alamat jelas perusahaan dan nama dan alamat jelas pemilik/penanggung jawab perusahaan yang mengadakan perjanjian yaitu pemberi waralaba dan penerima waralaba;
2. jenis hak kekayaan intelektual, yaitu jenis Hak Kekayaan Intelektual pemberi waralaba seperti merek dan logo perusahaan, desain outlet/gerai, system manajemen/pemasaran atau racikan bumbu masakan yang diwaralabakan;
3. kegiatan usaha yaitu kegiatan usaha yang diperjanjikan seperti perdagangan eceran/ritel, pendidikan, restoran, apotek atau bengkel.

4. hak dan kewajiban pemberi waralaba dan penerima waralaba yaitu hak yang dimiliki baik oleh pemberi waralaba maupun penerima waralaba, seperti :
 - a. Pemberi waralaba berhak menerima *fee* atau *royalty* dari penerima waralaba dan selanjutnya pemberi waralaba berkewajiban memberikan pembinaan secara berkesinambungan kepada penerima waralaba; dan
 - b. Penerima waralaba berhak menggunakan hak kekayaan intelektual atau ciri khas usaha yang dimiliki pemberi waralaba dan selanjutnya penerima waralaba berkewajiban menjaga kode etik/kerahasiaan HAKI atau ciri khas usaha yang diberikan pemberi waralaba.
5. bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan pemberi waralaba kepada penerima waralaba seperti bantuan fasilitas berupa penyediaan dan pemeliharaan komputer dan program IT pengelolaan kegiatan usaha;
6. wilayah usaha yaitu batasan wilayah yang diberikan pemberi waralaba kepada penerima waralaba untuk mengembangkan bisnis waralaba seperti wilayah Sumatra, Jawa dan Bali atau di seluruh Indonesia;
7. jangka waktu perjanjian yaitu batasan waktu mulai dan berakhir perjanjian seperti perjanjian kerja sama ditetapkan berlaku selama (sepuluh) tahun terhitung sejak surat perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak;
8. tata cara pembayaran imbalan yaitu tata cara/ketentuan termasuk waktu dan cara penghitungan besarnya imbalan seperti *fee* atau *royalty* apabila disepakati dalam perjanjian yang menjadi tanggung jawab penerima waralaba;
9. kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak waris yaitu nama dan alamat jelas pemilik usaha apabila perseorangan, serta nama dan alamat pemegang saham, komisaris, dan direksi apabila berupa badan usaha;
10. penyelesaian sengketa yaitu penetapan tempat/lokasi penyelesaian sengketa seperti melalui pengadilan negeri tempat/domisili perusahaan atau melalui pengadilan, arbitrase dengan memperhatikan hukum Indonesia;
11. tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian seperti pemutusan perjanjian tidak dapat dilakukan secara sepihak, perjanjian berakhir sengan sendirinya apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian telah berakhir. Perjanjian dapat diperpanjang kembali apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak dengan ketentuan yang ditetapkan bersama.
12. Jaminan dari pihak pemberi waralaba untuk tetap menjalankan kewajiban-kewajibannya kepada penerima waralaba sesuai dengan isi perjanjian hingga jangka waktu perjanjian berakhir.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 54
Cukup Jelas.

Pasal 55
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Prospektus Penawaran Waralaba memuat :

1. data identitas pemberi waralaba, yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pemilik usaha apabila perorangan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor para Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi apabila berupa badan usaha;
2. legalitas usaha waralaba, yaitu izin usaha teknis seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Usaha Pariwisata, Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan atau izin usaha yang berlaku di negeri Pemberi Waralaba;
3. sejarah kegiatan usahanya, yaitu uraian yang mencakup antara lain mengenai pendirian usaha, kegiatan usaha, dan pengembangan usaha;
4. struktur organisasi Pemberi Waralaba, yaitu struktur organisasi usaha Pemberi Waralaba mulai dari Komisaris, Pemegang Saham dan Direksi sampai ke tingkat operasional termasuk dengan Pewartalaba/*Franchisee*-nya;
5. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir, yaitu laporan keuangan atau neraca keuangan Perusahaan Pemberi Waralaba 2 (dua) tahun berturut-turut dihitung mundur dari waktu permohonan prospektus penawaran waralaba;
6. jumlah tempat usaha, yaitu *outlet*/gerai usaha waralaba sesuai dengan kabupaten domisili untuk Pemberi Waralaba Dalam Negeri dan sesuai dengan Negara domisili *outlet*/gerai untuk Pemberi Waralaba Luar Negeri;
7. daftar Penerima waralaba, yaitu daftar nama dan alamat perusahaan dan/atau perseorangan sebagai Penerima waralaba dan perusahaan yang membuat prospektus penawaran waralaba baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar negeri; dan
8. hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba, yaitu hak yang dimiliki baik oleh Pemberi Waralaba maupun Penerima Waralaba, seperti :
 - a. Pemberi waralaba berhak menerima *fee* atau *royalty* dari penerima waralaba dan selanjutnya pemberi waralaba berkewajiban memberikan pembinaan secara berkesinambungan kepada penerima waralaba; dan
 - b. Penerima waralaba berhak menggunakan Hak Kekayaan Intelektual atau ciri khas usaha yang dimiliki pemberi waralaba dan selanjutnya penerima waralaba berkewajiban menjaga kode etik/kerahasiaan HKI atau ciri khas usaha yang diberikan pemberi waralaba.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Pasal 56
Cukup Jelas.

Pasal 57
Cukup Jelas.

Pasal 58
Cukup Jelas.

Pasal 59
Cukup Jelas.

Pasal 60
Cukup Jelas.

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas.

Pasal 63
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Pembinaan yang dilakukan oleh Bupati antara lain :

1. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tentang sistem waralaba, baik bagi pemberi waralaba/penerima waralaba dalam negeri maupun bagi pengusaha yang usahanya layak diwaralabakan;
2. merekomendasikan penerima/calon penerima waralaba untuk diberikan keringanan/kemudahan memanfaatkan sarana perpasaran, baik milik pemerintah atau pemerintah daerah maupun milik swasta;
3. memfasilitasi/merekomendasikan pemberi/calon pemberi waralaba dalam negeri yang memiliki produk yang potensial dipromosikan lebih luas untuk mengikuti pameran waralaba, baik di dalam negeri maupun di luar negeri;

4. memfasilitasi sarana klinik bisnis, baik di daerah-daerah maupun pada pameran-pameran di dalam negeri untuk dapat dimanfaatkan para pewaralaba untuk berkonsultasi/berdiskusi tentang permasalahan yang dihadapi;
5. mengupayakan pemberian penghargaan kepada pemberi waralaba dalam negeri yang telah mengembangkan waralabanya dengan, baik dan memberikan manfaat yang baik terhadap perekonomian nasional;
6. memfasilitasi untuk memperoleh bantuan perkuatan permodalan bagi pemberi Waralaba/Penerima Waralaba dalam Negeri, baik melalui instansi terkait maupun melalui unsur perbankan.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74

Cukup Jelas.

Pasal 75

Cukup Jelas.

Pasal 76
Cukup Jelas.

Pasal 77
Cukup Jelas.

Pasal 78
Cukup Jelas.

Pasal 79
Cukup Jelas.

Pasal 80
Cukup Jelas.

Pasal 81
Cukup Jelas.

Pasal 82
Cukup Jelas.

Pasal 83
Cukup Jelas.

Pasal 84
Cukup Jelas.

Pasal 85
Cukup Jelas.

Pasal 86
Cukup Jelas.

Pasal 87
Cukup Jelas.

Pasal 88
Cukup Jelas.

Pasal 89
Cukup Jelas.

Pasal 90
Cukup Jelas.

Pasal 91
Cukup Jelas.

Pasal 92
Cukup Jelas.